

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/96/052023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

b. bahwa Zahra Efrina, 252581389, *Account Representative* Khusus, Kantor Cabang Pulogebang, mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Zahra Efrina

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juni 1989

Nomor Pokok Karyawan : 252581389

Golongan / Grade : VII / 9

Jabatan : *Account Representative Khusus*

Gaji Pokok : Rp.3.830.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 9 Tahun 8 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 9 Tahun 8 Bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Pulogebang

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

b. Melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. Mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



BPJS
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA

SUIRWAN

BPJS
Ketenagakerjaan